



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR : 4/HK.03.1/3512/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, maka dipandang perlu membentuk satuan tugas unit pengendalian gratifikasi;

b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai satuan tugas unit pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor : 945/PW.01/11/2021 perihal Pembentukan
Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SITUBONDO TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO.
- KESATU : Susunan keanggotaan dan tugas Satuan Tugas Unit
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas di atas
perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal
dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo
melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan
sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 11 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO,

TTD.

MARWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubbag Hukum dan SDM,


Dedy Rahmat Wahab

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SITUBONDO
 NOMOR : NOMOR : 4/HK.03.1/3512/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SITUBONDO TAHUN 2022

PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
 GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
PENGARAH			
1	Marwoto, SE	Ketua	Pengarah merangkap Ketua
2	Iwan Suryadi, SH	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
3	Samsul Hidayat, S.HI	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
4	Imam Nawawi, M.HI	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
5	Usman Hadi, S.HI	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
PELAKSANA			
1	Sanayo	Sekretaris	Ketua
2	Fairul Laily, S.E	Kepala Subbagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Anggota
3	Elisa Kustanty, SE	Kepala Subbagian Teknis dan Hubmas	Anggota
4	Dedy rahmat Wahab, SH, M.IP	Kepala Subbagian Hukum	Anggota
5	Mujiburrahman, SE	Plt. Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota
6	Samsul Arifin	Staf	Anggota
7	Hendrik Kristanto, SH	Staf	Anggota
8	Muhammad Yoga Iswara, SH	Staf	Anggota
9	Indra Puspitasari	Staf	Anggota
10	Joko Susilo, SH	Staf	Anggota
11	Suryono	Staf	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kasubbag Hukum dan SDM,

 Dedy Rahmat Wahab

Ditetapkan di Situbondo
 Pada tanggal 11 Januari 2022
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SITUBONDO,

 TTD.
 MARWOTO